



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Keputusan....

16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/431/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan....

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
 - b. pelaku usaha;
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum;
 - d. penyelenggara hajatan; dan
 - e. pelaku perjalanan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*,
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus;
- d. menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. bagi individu yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, dan anak harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum;

g. etika.....

- g. etika bersin atau batuk dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menutup seluruh hidung dan mulut dengan tisu, serta tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (2) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi:
- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja atau di lingkungan tempat hajatan dilaksanakan;
 - e. melakukan upaya pengaturan jarak;
 - f. melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan hajatan sebelum dan sesudah pelaksanaan hajatan dan/atau di lingkungan kerja secara berkala;
 - g. menegakkan kedisiplinan pada perilaku Masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - h. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi penyelenggara hajatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapatkan surat izin dari camat melalui kepala desa/lurah untuk menyelenggarakan kegiatan hajatan;
 - b. memberikan himbauan perilaku kedisiplinan protokol kesehatan pada undangan dan pihak lain yang terlibat dalam acara hajatan; dan

c. membuat.....

- c. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan dan bersedia untuk dibubarkan paksa apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan dengan bermeterai cukup.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. kondisi sehat dari Covid-19;
 - b. dalam hal pelaku perjalanan berasal dari wilayah/daerah zona merah, wajib menunjukkan hasil *rapid diagnostic test antigen* non reaktif atau hasil tes *polymerase chain reaction* negatif;
 - c. wilayah zona merah sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan; dan
 - d. pelaku perjalanan wajib melakukan tes *polymerase chain reaction* atau *rapid diagnostic test antigen* apabila berdasarkan pemantauan petugas Puskesmas atau satuan tugas penanganan Covid-19 Daerah diwajibkan melakukannya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a:
 - 1) teguran lisan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mengucapkan teks Pancasila disertai membuat tulisan tentang pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) kerja sosial berupa membersihkan tempat publik/tempat ibadah; atau
 - 3) denda administratif paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda.....

- 2) denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab usaha angkringan, pedagang kaki lima, lapak sementara dan sejenisnya atau usaha mikro dan kecil;
 - b) paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, fasilitas umum, usaha rumah makan, restoran, cafe, usaha menengah, industri besar atau dunia usaha lainnya;
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 4) pencabutan izin usaha.
 - c. bagi penyelenggara hajatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis; atau
 - 2) penyelenggaraan hajatan dibubarkan;
 - 3) penyelenggaraan hajatan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikenakan denda administratif dan dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jumlah tamu undangan paling banyak 500 (lima ratus) orang denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) jumlah tamu undangan 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) orang denda administratif paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c) jumlah tamu undangan lebih dari 1000 (seribu) orang denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - d. bagi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelaksanaan operasi yustisi di tingkat kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja mendelegasikan kewenangan pengenaan denda kepada satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat kecamatan.
 - (5) Hasil pelaksanaan operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2, huruf c, dan huruf d wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Surat Ketetapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Kas Daerah oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Ketentuan Pasal 42 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Protokol Kesehatan kegiatan pada area publik, tempat penyelenggaraan *event*/pertemuan dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa harus mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 di Daerah dengan memperhatikan hasil penilaian (*assessment*) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, pariwisata, dan/atau budaya, serta mengacu Protokol Kesehatan kegiatan pada area publik, tempat penyelenggaraan *event*/pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.
- (2) Kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah besar dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang tidak dapat dilakukan penjagaan jarak aman secara efektif, antara lain berupa konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis, budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam dan kegiatan sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan oleh Gugus Tugas Covid-19 atau sebutan nama lain di Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009